

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saat ini masih belum efektif dan optimal dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma perlindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan yang mewujudkan kelestarian, keberkelanjutan, kemajuan pembangunan nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum dapat menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menjamin kelestarian dan ketersediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
2. Sumber Daya Alam Hayati adalah komponen keanekaragaman hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani.
3. Sumber Daya Genetik, selanjutnya disingkat SDG adalah materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pembawa sifat keturunan, yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang diperoleh dari kondisi in situ atau ex situ di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
4. Spesies adalah individu, populasi, atau agregasi semua jenis tumbuhan atau satwa, subspecies tumbuhan atau satwa, dan populasi dari padanya yang secara geografis terpisah.
5. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara komunitas tumbuhan, satwa, dan jasad renik dengan lingkungan nonhayati yang saling bergantung, pengaruh-mempengaruhi, dan berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang secara bersama-sama membentuk fungsi yang khas.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum serta memiliki SDG dan pengetahuan tradisional terkait SDG.
7. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah

diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

8. Masyarakat adalah Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan masyarakat pada umumnya yang sepenuhnya tidak bergantung kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
9. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan Masyarakat Hukum Adat untuk mengambil manfaat dari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi kelangsungan hidupnya.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berasaskan:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan yang berkelanjutan;
- c. keadilan;
- d. kehati-hatian;
- e. keseimbangan dan keserasian;
- f. keterpaduan;
- g. partisipatif;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi berkeadilan; dan
- k. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan:

- a. melindungi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari segala bentuk pencurian, perusakan, dan kepunahan;

- b. menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan/atau kerusakan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang; dan
- f. mengusahakan terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan keseimbangan Ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

#### Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:
  - a. konservasi yang dilakukan di wilayah darat;
  - b. konservasi yang dilakukan di wilayah perairan; dan
  - c. konservasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Lingkup obyek dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:
  - a. SDG;
  - b. spesies; dan
  - c. ekosistem.

#### Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi:

- a. hubungan negara, Masyarakat Hukum Adat, serta Setiap Orang dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. perencanaan;
- c. perlindungan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemulihan;
- f. kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Masyarakat Hukum Adat;
- h. sistem data dan informasi;
- i. pendanaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. kerja sama internasional;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. penyelesaian sengketa.

### BAB III

#### HUBUNGAN NEGARA, MASYARAKAT HUKUM ADAT, SERTA ORANG DENGAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

## Bagian Kesatu

### Hubungan Negara dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### Pasal 6

- (1) Negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat Indonesia memiliki hak menguasai atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Hak menguasai negara atas Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk:
  - a. mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  - b. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
  - c. menyerahkan sebagian pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada:
    - 1) badan usaha milik negara atau milik daerah;
    - 2) perguruan tinggi; dan
    - 3) badan usaha milik swasta nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian sebagian kewenangan untuk mengurus, mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .
- (3) Pelibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan sebagian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemegang hak pengelola atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Penyerahan sebagian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditegaskan dalam surat keputusan pemberian izin usaha pengelolaan atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi Hak Ulayat atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah yang masih berlangsung sesuai dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu masih berlangsungnya Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
  - a. Masyarakat Hukum Adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
  - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
  - a. kesatuan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. memiliki pranata pemerintahan adat;
  - c. memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat;
  - d. memiliki perangkat norma hukum adat.
  - e. keberadaan dan substansi hak tradisional diakui oleh Undang-Undang, kesatuan warga yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya secara luas; dan
  - f. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 10

- (1) Apabila pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang jangka waktunya berakhir atau hapus karena sebab tertentu:
  - a. hak pengelolaannya kembali dalam penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; atau
  - b. hak pengelolaannya kembali dalam penguasaan negara jika Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.
- (2) Permohonan perpanjangan atau pembaruan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat, permohonan perpanjangan atau pembaruannya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat memberikan persetujuan tertulis kepada Setiap Orang di wilayah Masyarakat Hukum Adatnya untuk mengelola Sumber Daya Hayati dan Ekosistem yang mendukung

kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kelestarian lingkungan hidup.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mengajukan permohonan untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada instansi yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang memperoleh hak untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat mendaftarkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 12

Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan acuan dalam penyelenggaraan tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara terpadu, efektif, dan partisipatif.

### Pasal 13

- (1) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disusun oleh:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana jangka panjang;
  - b. rencana jangka menengah; dan
  - c. rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada.

### Pasal 14

- (1) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang disusun oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 15

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:

- a. rencana pembangunan nasional dan daerah;
- b. rencana tata ruang nasional dan daerah;
- c. kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan dan tatanan Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan nilai tambah pembangunan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. perlindungan terhadap kelestarian nilai-nilai kearifan lokal; dan
- f. upaya pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB V PELINDUNGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan:
  - a. menghindarkan jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik dari bahaya pencurian, perusakan, dan kepunahan;
  - b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati;
  - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan Ekosistem yang terintegrasi; dan
  - d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada.

#### Pasal 18

- (1) Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan secara:
  - a. in situ; dan
  - b. ex situ.

- (3) Pelindungan secara in situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme tetap seimbang menurut proses alami di habitat aslinya.
- (4) Pelindungan secara ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme di habitat buatan untuk menghindari bahaya kepunahan.

#### Pasal 19

Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan terhadap:

- a. SDG;
- b. Spesies; dan
- c. Ekosistem.

#### Pasal 20

- (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui penetapan status pelindungan genetik dari jenis target.
- (2) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui penetapan status pelindungan Spesies.
- (3) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui:
  - a. penetapan perwakilan Ekosistem di dalam jaringan kawasan Konservasi; dan/atau
  - b. pengelolaan sumber daya alam dengan praktik terbaik pada Ekosistem penting yang tidak termasuk dalam dalam jaringan kawasan Konservasi.

### Bagian Kedua Pelindungan SDG

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

- (1) Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk menjamin agar keberadaan dan keanekaragaman SDG serta kemurnian Spesies dapat dipertahankan.
- (2) Pelindungan SDG dilakukan terhadap SDG pada Spesies termasuk mikroorganisme yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Konservasi.

#### Pasal 22

Pelindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. penetapan Spesies target bagi perlindungan SDG;
- b. perlindungan SDG bagi Spesies target;
- c. pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun Spesies nontarget; dan
- d. perlindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.

## Paragraf 2 Penetapan Spesies Target

### Pasal 23

Penetapan Spesies target bagi perlindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan membuat daftar Spesies yang diprioritaskan bagi perlindungan SDG.

### Pasal 24

Penetapan Spesies target bagi perlindungan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Spesies dalam bahaya kepunahan;
- b. Spesies secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau
- c. Spesies yang mendukung budidaya.

### Pasal 25

- (1) Penetapan Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan perubahannya dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan dan perubahan Spesies target oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari lembaga Pemerintah Pusat yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Spesies target dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Paragraf 3 Pelindungan SDG Spesies Target

### Pasal 27

- (1) Pelindungan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pengembangan basis data SDG Spesies target;
  - b. pelindungan SDG Spesies target secara in situ; atau
  - c. pelindungan SDG Spesies target secara ex situ.
- (2) Dalam pengelolaan SDG bagi Spesies target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menangani urusan pemerintahan di

bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan strategi konservasi genetik bagi Spesies target.

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan basis data SDG Spesies target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan melalui inventarisasi SDG Spesies target.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya mengembangkan basis data hasil inventarisasi dan riset mengenai Spesies target.
- (3) Pengembangan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 29

Pelindungan SDG Spesies target secara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

- a. Spesies dalam bahaya kepunahan;
- b. Spesies secara langsung diperdagangkan atau bernilai komersial; atau
- c. Spesies yang mendukung budidaya.

#### Pasal 30

Pelindungan SDG Spesies target secara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan, pengembangan satwa liar, atau perbanyak tumbuhan secara buatan di lembaga Konservasi ex situ atau di tempat lain di luar habitat asli bagi Spesimen hidup;
- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan terkontrol di luar habitatnya atau perbanyak tumbuhan secara buatan di dalam kondisi terkontrol di luar habitat asli; dan
- c. pengawetan Spesimen atau materi genetik seperti semen beku, biji, atau materi genetik lainnya di dalam alat penyimpan yang dirancang khusus untuk itu.

#### Paragraf 4

Pemanfaatan SDG Bagi Spesies Target dan Spesies Nontarget, serta  
Pelindungan Pengetahuan Tradisional

#### Pasal 31

- (1) Pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun Spesies nontarget sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan melalui

pengendalian pemanfaatan dengan menerapkan ketentuan akses terhadap SDG.

- (2) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem perizinan akses terhadap SDG dan bioprospeksi;
  - b. persetujuan yang diberikan atas informasi di awal oleh penyedia atau pemilik SDG;
  - c. perjanjian transfer material; dan
  - d. pengembangan kontrak pembagian keuntungan dari akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SDG bagi Spesies target maupun nontarget sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan melalui:
  - a. pengaturan pengakuan melalui hak Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal untuk menentukan penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka yang berasosiasi dengan SDG; dan
  - b. pendaftaran pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pengetahuan tradisional yang berasosiasi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Pelindungan Spesies Paragraf 1 Umum

#### Pasal 33

- (1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertujuan:
  - a. mencegah punahnya Spesies tumbuhan dan satwa liar; dan/atau
  - b. mengurangi keterancaman Spesies dari bahaya kepunahan.
- (2) Pelindungan Spesies dilakukan bagi seluruh Spesies tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme.

#### Pasal 34

- (1) Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
  - a. penetapan status pelindungan Spesies;
  - b. pengaturan pelindungan Spesies sesuai dengan statusnya; dan
  - c. pelaksanaan medis Konservasi Spesies satwa liar.

- (2) Pelindungan Spesies dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Paragraf 2  
Penetapan Status Pelindungan Spesies

Pasal 35

- (1) Penetapan status pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan Spesies tumbuhan, satwa liar, dan mikroorganisme ke dalam kategori pelindungan.
- (2) Kategori pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat keterancaman terhadap kepunahan.
- (3) Kategori pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Spesies kategori pelindungan I;
  - b. Spesies kategori pelindungan II; dan
  - c. Spesies kategori pelindungan III.

Pasal 36

- (1) Spesies kategori pelindungan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan Spesies yang dilindungi secara ketat.
- (2) Penetapan Spesies kategori pelindungan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. Spesies yang populasi di alam berada dalam bahaya kepunahan atau kritis dari bahaya kepunahan;
  - b. secara alami mempunyai populasi yang kecil;
  - c. penyebaran yang terbatas atau bersifat endemik; dan/atau
  - d. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, pelindungan dan/atau perdagangannya diatur secara ketat.

Pasal 37

- (1) Spesies kategori pelindungan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b merupakan Spesies yang pemanfaatannya dikendalikan.
- (2) Penetapan Spesies kategori pelindungan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. Spesies yang populasinya saat ini melimpah namun pemantauan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka mengetahui kapasitas populasinya dalam menerima tekanan pemanfaatan; dan
  - b. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, pelindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.

#### Pasal 38

- (1) Spesies kategori perlindungan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c merupakan Spesies yang pemanfaatannya dipantau.
- (2) Penetapan Spesies kategori perlindungan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. Spesies yang saat ini belum berada dalam bahaya kepunahan, namun akan dapat berada dalam bahaya kepunahan jika pemanfaatannya tidak dikendalikan;
  - b. Spesies yang secara biologis lebih memenuhi kriteria Spesies kategori perlindungan III, namun secara visual mirip dan sulit dibedakan dengan Spesies sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - c. Spesies yang menurut konvensi tentang pengendalian perdagangan flora dan fauna internasional, perlindungan dan/atau perdagangannya termasuk yang dilindungi.

#### Pasal 39

Ketentuan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak berlaku bagi:

- a. Spesimen prapelindungan; dan
- b. Spesimen tumbuhan.

#### Pasal 40

Spesies kategori perlindungan II dapat diberlakukan ketentuan Spesies kategori perlindungan III, dalam hal:

- a. Spesimen satwa liar merupakan hasil pengembangbiakan di dalam lingkungan yang terkontrol; atau
- b. Spesimen tumbuhan merupakan hasil perbanyakan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol.

#### Pasal 41

- (1) Jenis Spesifik kharismatik ditetapkan masing-masing dengan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 42

- (1) Perubahan kategori status perlindungan Spesies berlaku setelah dilampauinya masa transisi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan ketentuan sementara atau ketentuan antara sebelum status baru diberlakukan.

- (3) Ketentuan antara perubahan status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. lokasi;
  - b. Spesimen; dan/atau
  - c. waktu pemberlakuan perubahan status.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi perubahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Spesies tumbuhan kategori perlindungan II pada saat ditetapkan ke dalam kategori perlindungan II, harus menyertakan anotasi bagian Spesimen tumbuhan yang dikendalikan atau dikecualikan dari ketentuan kategori perlindungan II.
- (2) Penetapan anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies dilakukan masing-masing oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan/atau memutakhirkan daftar perlindungan yang memuat seluruh Spesies yang masuk di dalam semua kategori status perlindungan termasuk anotasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perubahan kategori status perlindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3

#### Pelindungan Spesies sesuai dengan Statusnya

#### Pasal 45

Pelindungan Spesies sesuai dengan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengelola populasi Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara:

- a. in situ; dan
- b. ex situ.

#### Pasal 46

Pelindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bagi Spesies kategori perlindungan I dilakukan melalui:

- a. pembinaan populasi dan habitat untuk memulihkan populasi ke dalam tingkat yang aman dari ancaman bahaya kepunahan;
- b. penyelamatan populasi atau subpopulasi suatu Spesies yang terisolasi oleh kegiatan manusia;
- c. reintroduksi populasi atau individu ke habitat alamnya; dan/atau
- d. perlindungan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 47

- (1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. in situ; dan
  - b. ex situ.
- (2) Pembinaan populasi dan habitat secara in situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Spesies kategori perlindungan I dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan populasi dan habitat secara ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Spesies kategori perlindungan I dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan para pemangku kepentingan yang ada.

#### Pasal 48

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan daya dukung terhadap Spesies dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dapat dilakukan kegiatan pembinaan populasi dan habitat melalui perburuan terkendali.
- (2) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di dalam Kawasan Cagar Alam atau zona tertentu Taman Nasional yang tidak sesuai untuk perburuan.
- (3) Pembinaan populasi dan habitat Spesies kategori perlindungan I dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan melalui perburuan terkendali.
- (4) Perburuan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 49

- (1) Penyelamatan populasi atau subpopulasi Spesies kategori perlindungan I yang terisolasi oleh kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, atau populasi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang dilakukan dengan cara memindahkan ke habitat lain.
- (2) Ketentuan mengenai penyelamatan populasi atau subpopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 50

- (1) Reintroduksi populasi atau individu ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan terhadap populasi Spesies satwa liar terancam punah melalui pelepasliaran Spesimen yang berada di lingkungan ex situ.
- (2) Pelepasliaran Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kajian:
  - a. ekologis;
  - b. sosial; dan
  - c. veteriner.
- (3) Ketentuan mengenai reintroduksi populasi atau individu ke dalam habitat alamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

Dalam upaya untuk mengurangi dampak dan ancaman bagi populasi satwa liar kategori perlindungan yang terisolasi di luar kawasan Konservasi dan berada di dalam tanah hak, pemegang hak atas tanah harus:

- a. menjaga habitat sesuai dengan kondisi alamiahnya; dan
- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang.

#### Pasal 52

- (1) Pelindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bagi Spesies kategori pelindungan II dilakukan melalui:
  - a. pengaturan dan pengendalian pemanenan langsung dari habitat alamnya; dan
  - b. pembinaan populasi dan habitat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat menyusun rencana pengelolaan Spesies tumbuhan dan satwa liar kategori pelindungan II yang diperdagangkan.

#### Pasal 53

- (1) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b untuk Spesies kategori pelindungan II dilakukan terhadap Spesies yang mengalami tekanan pemanfaatan dan perdagangan.
- (2) Pembinaan populasi dan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Kawasan Konservasi.

#### Pasal 54

- (1) Pelindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bagi Spesies kategori pelindungan III dilakukan dengan pemantauan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

penerapan prinsip ilmiah dan permanen yang tidak merusak populasi di habitat alam.

#### Pasal 55

Pelindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alamnya;
- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol untuk tujuan komersial;
- c. rehabilitasi satwa liar;
- d. perbanyak tumbuhan secara buatan untuk dikembalikan lagi ke habitat alam atau untuk tujuan komersial; dan
- e. penyelamatan satwa liar dengan cara ex situ di pusat penyelamatan satwa liar.

#### Pasal 56

- (1) Pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh taman satwa.
- (2) Ketentuan mengenai taman satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 57

Pelindungan Spesies tumbuhan dan satwa liar dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b bagi Spesies kategori pelindungan II dilakukan dengan:

- a. pembesaran Spesimen hidup Spesies satwa liar tertentu dari habitat alam di dalam lingkungan yang terkontrol;
- b. pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan yang terkontrol atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol; dan/atau
- c. penyelamatan satwa liar di pusat penyelamatan satwa liar ex situ.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan tumbuhan dan satwa liar dengan cara ex situ untuk Spesies kategori pelindungan I dan kategori pelindungan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 4

#### Medis Konservasi Spesies

#### Pasal 59

- (1) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang Konservasi Spesies satwa liar.

- (2) Medis Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- a. in situ; atau
  - b. ex situ.

#### Pasal 60

- (1) Medis Konservasi dengan cara in situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan wabah penyakit zoonosis dan/atau munculnya penyakit baru yang diduga disebabkan oleh satwa liar di habitat alam.
- (2) Medis Konservasi dengan cara ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan pada kegiatan:
- a. penerapan tindakan medik veteriner di lembaga Konservasi ex situ, tempat penyelamatan satwa liar, tempat pengembangbiakan satwa liar, atau tempat pemeliharaan satwa liar lainnya;
  - b. penerapan ilmu reproduksi dalam pengembangbiakan satwa liar; dan
  - c. pencegahan dan pengendalian terjadinya wabah zoonosis di tempat terjadinya transaksi peredaran satwa liar, termasuk dalam transportasi.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Medis Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat Pelindungan Ekosistem

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 62

Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertujuan melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan, dan kemantapan Ekosistem di dalam suatu jejaring.

#### Pasal 63

- (1) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan:
- a. pengukuhan kawasan Konservasi dan penetapan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi; dan/atau
  - b. pelindungan kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi sesuai dengan kategori pelindungan dan statusnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2  
Pengukuhan Kawasan Konservasi

Pasal 64

Pengukuhan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengukuhan kawasan Konservasi yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan;
- b. penataan batas dan pemetaan; dan
- c. penetapan.

Pasal 65

Pengukuhan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan:

- a. analisis keterwakilan ekologis;
- b. pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. pertimbangan dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan berdasarkan kategori kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaannya.
- (2) Kategori kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pelestarian alam;
  - c. kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 67

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. cagar alam;
  - b. suaka margasatwa;
  - c. suaka alam perairan;
  - d. suaka perikanan; dan
  - e. cagar biosfer.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. taman nasional;
  - b. taman wisata alam;
  - c. taman hutan raya;
  - d. taman buru;

- e. taman nasional perairan; dan
  - f. taman wisata perairan.
- (3) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. suaka pesisir atau suaka pulau-pulau kecil; dan
  - b. taman pesisir atau taman pulau-pulau kecil.

#### Pasal 68

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melindungi secara ketat keaslian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan untuk dikelola dengan tujuan:
- a. sebagai kawasan pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam rangka mencegah kepunahan Spesies;
  - b. melindungi Ekosistem asli dan integritas lingkungan dalam jangka panjang, melindungi Spesies, dan melindungi fitur-fitur keanekaragaman hayati geologis yang unggul secara nasional; dan
  - c. mengamankan contoh-contoh lingkungan yang alami.

#### Pasal 69

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ditetapkan untuk melindungi proses ekologis dalam skala luas, lengkap dengan komponen atau karakteristik Spesies dan Ekosistem dari kawasan dimaksud dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:
- a. melindungi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersama dengan struktur ekologis yang mendasari serta proses lingkungan yang mendukung;
  - b. mengabadikan contoh-contoh keterwakilan wilayah fisiografis, komunitas biota, SDG, dan proses alam yang tidak terganggu;
  - c. menjaga populasi dan kelompok Spesies asli yang viabel dan secara ekologis fungsional pada kepadatan yang mencukupi untuk melindungi integritas dan daya tahan Ekosistem dalam jangka panjang;
  - d. memberikan sumbangan utamanya bagi konservasi Spesies yang mempunyai pergerakan luas, proses ekologis regional, dan rute migrasi; dan
  - e. mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan subsisten Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sepanjang tidak berdampak buruk.

#### Pasal 70

- (1) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c merupakan kawasan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- (2) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dikelola dengan tujuan:
- a. menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
  - c. melindungi habitat biota laut; dan
  - d. melindungi situs budaya tradisional.

#### Pasal 71

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

#### Pasal 72

- (1) Perubahan pengukuhan dari suatu kategori kawasan Konservasi ke kategori lainnya dilakukan oleh masing-masing menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pertimbangan lembaga pemerintah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Kategorisasi kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada cakupan wilayah administrasi, jenis kategori, dan dampak serta daya guna pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi:
- a. kawasan Konservasi nasional;
  - b. kawasan Konservasi provinsi; dan
  - c. kawasan Konservasi kabupaten/kota.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

#### Pasal 74

- (1) Penetapan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam kawasan Konservasi.

- (2) Penetapan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ekologis atau secara fisik berhubungan dengan kawasan Konservasi.

#### Pasal 75

- (1) Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat berada dalam kawasan hutan negara, tanah negara yang dibebani hak, atau tanah dengan status hak milik.
- (2) Untuk mendukung berfungsi dan terwujudnya koridor, daerah penyangga, penghubung antarhabitat, dan areal dengan nilai Konservasi tinggi, pemangku kepentingan atau pemegang izin atas tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. melepaskan seluruh atau sebagian hak atas tanah yang dikelolanya kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi; atau
  - b. melakukan Konservasi pada tanah haknya yang ditetapkan sebagai Ekosistem penting sesuai kaidah Konservasi.

#### Pasal 76

Pemerintah Pusat memberikan:

- a. kompensasi kepada pemegang hak atas tanah yang melepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a; atau
- b. insentif kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 78

Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berupa:

- a. daerah penyangga kawasan Konservasi;
- b. koridor ekologis atau Ekosistem penghubung;
- c. areal dengan nilai Konservasi tinggi; dan/atau
- d. areal Konservasi kelola Masyarakat.

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengakuan atas perlindungan Ekosistem yang penting di wilayah tanah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hutan adat atau areal lain yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai areal Konservasi kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat atau areal Konservasi kelola Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 4

#### Pelindungan Kawasan Konservasi

#### Pasal 80

Pelindungan kawasan Konservasi ditujukan bagi terjaganya kealamian dan keaslian Ekosistem melalui pengelolaan kawasan Konservasi secara efektif.

#### Pasal 81

Pengelolaan kawasan Konservasi secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi:

- a. pendokumentasian potensi, termasuk tekanan dan ancaman terhadap kawasan;
- b. pengembangan sistem perencanaan;
- c. penyediaan sumber daya dan dana yang memadai;
- d. pelaksanaan pengelolaan sesuai rencana dan sumber daya serta dana;
- e. optimalisasi luaran dari proses pelaksanaan pengelolaan potensi yang ada dan sumber daya serta dana yang tersedia; dan
- f. pengelolaan dampak Konservasi.

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan kepada organisasi internasional suatu kawasan Konservasi menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau inti cagar biosfer agar kawasan Konservasi dikelola secara efektif.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan Konservasi untuk dikelola menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer.
- (3) Kawasan Konservasi yang ditetapkan menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan prioritas pendanaan dan alokasi sumber daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan Konservasi untuk dikelola menjadi situs warisan alam dunia, situs Ramsar, dan/atau zona inti cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 5

#### Pelindungan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi

### Pasal 83

- (1) Pelindungan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi dilakukan dengan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mendukung kawasan Konservasi yang berdekatan dengannya.
- (2) Pelindungan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi yang di luar tanah negara dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.
- (3) Pelindungan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi yang berada di tanah negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemegang hak atau izin.
- (4) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan Ekosistem penting di luar kawasan Konservasi.

## BAB VI PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 84

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.

### Pasal 85

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap:
  - a. SDG;
  - b. Spesies; dan
  - c. Ekosistem.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. terpenuhinya akses pemanfaatan bagi Masyarakat di sekitar kawasan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - b. keberlangsungan hidup Masyarakat di sekitar kawasan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
  - c. bagi hasil atau keuntungan pemanfaatan bagi Masyarakat di sekitar kawasan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### Pasal 86

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompetensi finansial.
- (3) Pemanfaatan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- (4) Pemanfaatan untuk tujuan komersial dan nonkomersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan SDG

#### Pasal 87

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dilakukan untuk kepentingan:

- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penelitian untuk tujuan Konservasi; dan
- c. penelitian dan pengembangan untuk tujuan pengembangan industri farmasi, industri bioteknologi, termasuk bioteknologi pertanian.

#### Pasal 88

Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hak kepemilikan atas SDG;
- b. hak kepemilikan intelektual atas hasil rekayasa genetik;
- c. keamanan hayati atas hasil rekayasa genetik;
- d. kaidah etika dan agama dalam rekayasa genetik; dan
- e. pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

#### Paragraf 1 Kepemilikan SDG

#### Pasal 89

- (1) SDG dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diatur oleh negara berdasar kaidah pelestarian dan keadilan.
- (2) Berdasarkan lokasi dan asal usulnya, kepemilikan SDG terdiri dari:
  - a. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh Masyarakat secara komunal; atau

- b. SDG yang dimiliki atau disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Tidak termasuk sebagai pemilik atau penyedia SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan hukum yang diberi hak pengelolaan atau izin atas sumber daya alam tertentu dalam suatu kawasan.

#### Pasal 90

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara, atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG dianggap sebagai pemilik pengetahuan tradisional.

#### Paragraf 2 Akses Terhadap SDG

#### Pasal 91

Akses SDG dilakukan terhadap:

- a. komponen-komponen SDG; dan/atau
- b. pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya.

#### Pasal 92

- (1) Akses terhadap SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan izin akses dan angkut sampel komponen atau material SDG yang disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG.
- (2) Izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat pertimbangan dari lembaga Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Izin akses dan angkut hanya diberikan kepada lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintahan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak di antara pemegang izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
  - a. Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya; atau
  - b. pemilik dan/atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasikan dengan pemanfaatan SDG.

#### Pasal 93

- (1) Pemegang izin akses dan angkut sampel komponen atau material SDG disertai dengan penandatanganan kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) hanya dapat

- dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari penyedia atau pemilik SDG.
- (2) Persetujuan atas dasar informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang telah disetujui bersama antara penyedia SDG dengan pemegang izin akses dan angkut.
  - (3) Pemegang izin akses dan angkut sampel komponen atau material SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan wajib memberi kompensasi kepada pemilik terhadap kerusakan atau gangguan terhadap populasi spesies, lingkungan, maupun manusia yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan akses.
  - (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. pembayaran ganti rugi kerusakan; dan/atau
    - b. rehabilitasi Ekosistem yang rusak.
  - (5) Bentuk dan waktu pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan kerusakan atau gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 94

- (1) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), harus mencantumkan klausul mengenai pembagian keuntungan yang adil bagi para pihak.
- (2) Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi dan mendapat persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan selaku wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 95

Setiap Orang yang bertanggung jawab terhadap ekspedisi koleksi sampel SDG setelah berakhirnya kegiatan di daerah akses, wajib menandatangani pernyataan yang berisi daftar sampel komponen atau material SDG yang diakses bersama penyedia akses atau yang mewakilinya.

#### Pasal 96

Setiap Orang yang memegang subsampel dari komponen SDG yang diakses wajib didepositkan dalam bentuk *ex situ* pada lembaga penitipan atau deposit sampel yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 97

- (1) Ekspedisi pengambilan sampel komponen atau material SDG pada kondisi in situ, dan pada pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, hanya dapat dilakukan setelah:
  - a. ditandatangani kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan; dan
  - b. memiliki izin akses dan angkut.
- (2) Kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengakuan atas asal-usul dan kepemilikan komponen atau material SDG;
  - b. penggunaan sampel komponen atau material SDG sesuai kepentingan nasional;
  - c. pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada pemilik atau penyedia SDG;
  - d. pemberian akses informasi dan alih teknologi untuk konservasi dan pemanfaatan SDG; dan
  - e. pelibatan peneliti dalam negeri dan/atau masyarakat penyedia komponen atau material SDG.
- (3) Izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (4) Izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki proposal penelitian yang mencantumkan judul, tujuan dan hasil yang diharapkan, metodologi, waktu penelitian, lokasi, dan anggaran;
  - b. profil peneliti dan lembaga;
  - c. melampirkan dokumen kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan;
  - d. permohonan dan informasi mengenai tujuan pemanfaatan;
  - e. memenuhi persyaratan deposit subsampel; dan
  - f. mendapat persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam hal terdapat keterlibatan pihak asing dalam ekspedisi pengambilan sampel komponen dan material SDG in situ dan akses terhadap pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, hanya dapat dilakukan oleh peneliti asing yang telah mendapatkan izin dan tergabung dalam tim penelitian yang dipimpin oleh lembaga Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi.
- (6) Perorangan atau lembaga penelitian dalam negeri yang bekerja sama dan/atau didanai oleh perorangan dan/atau lembaga asing, wajib menginformasikan rencana kerjasama kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

sesuai dengan kewenangannya dengan menyatakan ketentuan-ketentuan di dalam nota kerja samanya.

- (7) Kewajiban penggunaan sampel komponen atau material SDG yang diambil langsung dari kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikecualikan dalam hal keterbatasan teknologi, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia dengan syarat:
  - a. melibatkan peneliti Indonesia;
  - b. mematuhi aturan kontrak pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan; dan
  - c. mencantumkan hak kepemilikan dan asal usul komponen atau material SDG.

#### Pasal 98

- (1) Izin akses dan angkut sampel materi atau komponen SDG hanya berlaku bagi:
  - a. pencarian dan pengambilan sampel materi atau komponen SDG di lokasi yang disebutkan di dalam izin; dan
  - b. pengangkutan atau pemindahan ke tempat atau lokasi tujuan dimana sampel komponen atau materi SDG akan diteliti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengangkutan atau pemindahan sampel komponen atau material SDG ke luar negeri hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (8).
- (3) Pengangkutan atau pemindahan sampel komponen atau material SDG ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Proses pengangkutan atau pemindahan sampel komponen atau material SDG ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didampingi oleh lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 3

#### Pelestarian Sampel atau Contoh SDG Ex Situ

#### Pasal 99

- (1) Pemegang izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib melestarikan sampel komponen atau material SDG dalam kondisi hidup atau mati dari koleksi in situ dan ex situ.
- (2) Pelestarian sampel komponen dan material SDG in situ dan ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di dalam negeri.
- (3) Kewajiban pelestarian sampel komponen atau material SDG ex situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pelestarian sampel di luar negeri hanya sebagai komplemen.

#### Pasal 100

- (1) Koleksi sampel komponen atau materi SDG ex situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, wajib didaftarkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendaftaran oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 101

- (1) Pindahkan atau pengangkutan sampel komponen atau material SDG dari lokasi penyimpanan ex situ ke lokasi lain di Indonesia dapat dilakukan dengan izin akses dan angkut.
- (2) Izin akses dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. setelah adanya permohonan yang disertai informasi mengenai tujuan pemanfaatan; dan
  - b. telah memenuhi persyaratan deposit subsampel.

#### Pasal 102

- (1) Setiap Orang akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel komponen atau material SDG ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkann persetujuan pemindahan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan imu pengetahuan.
- (2) Proses akan membawa, mengangkut, atau memindahkan sampel komponen atau material SDG ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 4

#### Pembagian Keuntungan, Akses Terhadap Teknologi dan Transfer Teknologi

#### Pasal 103

- (1) Keuntungan yang timbul dari adanya kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), harus dibagi secara adil dan proposional di antara pihak-pihak yang terlibat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak terwakili di dalam pihak yang terlibat di dalam kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat wajib mendapat pembagian

- keuntungan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari total keuntungan yang didapat para pihak.
- (3) Pembayaran pembagian keuntungan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemanfaatan produk secara komersial.
  - (4) Pembagian keuntungan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. pembagian laba/pendapatan;
    - b. pembayaran royalti;
    - c. akses pada teknologi dan transfer teknologi;
    - d. pemberian lisensi terhadap penggunaan produk maupun teknologi tanpa adanya biaya;
    - e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan/atau
    - f. pendanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### Pasal 104

- (1) Lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, maupun lembaga asing penerima sampel komponen atau materi SDG, atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengannya, wajib memfasilitasi akses dan transfer teknologi yang dikembangkannya kepada lembaga Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kerja sama riset ilmiah dan pengembangan teknologi;
  - b. pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. pertukaran informasi;
  - d. pertukaran kelembagaan antara lembaga riset Indonesia dengan lembaga asing;
  - e. konsolidasi infrastruktur riset ilmiah dan pengembangan teknologi;
  - f. pemberian lisensi;
  - g. aplikasi komersial atau industrialisasi dari proses dan produk yang timbul dari penggunaan komponen atau material SDG melalui suatu kemitraan; dan/atau
  - h. pengembangan usaha teknologi bersama.
- (3) Dalam penyelenggaraan akses dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fisik dan instrumen insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Hak Atas Kekayaan Intelektual

#### Pasal 105

- (1) Teknologi, inovasi, atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau komponen SDG atau pengetahuan tradisional yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat

diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

- (2) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau mengurangi hak Masyarakat Hukum Adat atau lokal dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen atau material SDG dan pengetahuan tradisional yang dipraktikkan di dalam Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktik-praktik adat atau tradisional.
- (3) Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang wajib mencantumkan informasi mengenai asal usul komponen atau material SDG pada saat mengajukan pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman informasi mengenai asal usul komponen atau material SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam klausul kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pelindungan hak kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan, kepemilikan, akses, pelestarian sampel atau contoh *ex situ*, pembagian keuntungan, akses terhadap teknologi dan transfer teknologi, hak atas kekayaan intelektual SDG sebagaimana dimaksud dalam 87 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan Spesies

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 108

- (1) Pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penelitian atau pengembangan;
  - b. perdagangan;
  - c. peragaan;
  - d. tukar-menukar;

- e. medis;
  - f. pemeliharaan untuk kesenangan;
  - g. kepentingan religi atau budaya;
  - h. budidaya; dan
  - i. komersialisasi informasi yang didapat dari kegiatan pemanfaatan spesies.
- (2) Pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.

#### Paragraf 2

#### Sumber Spesimen dan Sistem Produksi untuk Tujuan Pemanfaatan

#### Pasal 109

Pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa bersumber pada:

- a. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa yang bersumber dari populasi di dalam habitat alamnya atau dari kondisi in situ bagi Spesies kategori II dan Spesies kategori III;
- b. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa di dalam kondisi atau lingkungan yang terkontrol di luar habitat alamnya (penangkaran); dan
- c. sistem produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari sumber pemasukan dari luar negeri.

#### Pasal 110

- (1) Sistem produksi spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a wajib dilakukan melalui pengaturan pengambilan tumbuhan atau penangkapan satwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b wajib dilakukan melalui pengaturan Spesies dalam kondisi ex situ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini untuk Spesies kategori I, Spesies kategori II, dan Spesies kategori III.

#### Pasal 111

- (1) Seluruh kegiatan pemanfaatan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan dengan spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 melalui pengendalian atau pembatasan.
- (2) Pengendalian dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi in situ dilakukan melalui:
  - a. penetapan kuota penangkapan atau pengambilan;
  - b. pembatasan kelas-kelas ukuran atau kelompok umur;
  - c. perlakuan buka tutup musiman daerah penangkapan atau pengambilan; dan
  - d. pembatasan alat tangkap atau penggiliran penangkapan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi spesimen yang bersumber dari kondisi ex situ dilakukan melalui:

- a. pemantauan produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi ex situ; dan
  - b. pengembangan basis data produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi ex situ.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan masing-masing oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 112

- (1) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai Spesies kategori I tetap berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 3

#### Tujuan Pemanfaatan

#### Pasal 113

- (1) Spesimen dari Spesies kategori I yang berasal dari habitat alam hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan nonkomersial.
- (2) Spesimen dari Spesies kategori II dan Spesies kategori III yang berasal dari kondisi in situ maupun ex situ dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial dan nonkomersial.

#### Pasal 114

- (1) Pemanfaatan Spesies untuk tujuan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan untuk tujuan komersial maupun nonkomersial.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Spesies kategori I dan Spesies kategori II dapat dilakukan jika mendapat izin dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk mendukung:
  - a. Konservasi Spesies;
  - b. budidaya tanaman atau hewan;
  - c. kesehatan, termasuk biomedus; atau
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan.

- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap satwa liar wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian penggunaan hewan sebagai obyek wisata.
- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada ketentuan mengenai pemanfaatan SDG dan bioprospeksi.

#### Pasal 115

- (1) Dalam rangka penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pengambilan contoh spesimen.
- (2) Pengangkutan dan pemindahan ke luar negeri serta pengambilan contoh spesimen tumbuhan atau satwa dari Spesies kategori I hanya dapat dilakukan dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga Pemerintah Pusat yang berwenang di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 116

- (1) Perdagangan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan bagi Spesies kategori II dan Spesies kategori III.
- (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perdagangan di dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
- (3) Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengumpul dan pengedar dalam negeri terdaftar.
- (4) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh eksportir dan/atau importir terdaftar dengan spesimen yang berasal dari pengumpulan dan peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari spesimen impor.
- (5) Perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. ekspor;
  - b. impor; dan
  - c. introduksi dari laut.

#### Pasal 117

Spesimen perdagangan dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dilakukan dari sumber legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

#### Pasal 118

- (1) Dalam rangka pengembangan pendidikan dan pariwisata alam, peragaan pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh lembaga terdaftar yang bergerak dalam bidang konservasi ex situ.

- (2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peragaan menetap atau peragaan keliling.
- (3) Peragaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi ex situ.
- (4) Peragaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan bagian dari peragaan menetap.
- (5) Peragaan keliling bagi Spesies kategori I satwa liar hanya dapat dilakukan dari spesimen anakan generasi pertama dan generasi berikutnya.
- (6) Peragaan menetap maupun keliling spesimen satwaliat hidup wajib memenuhi ketentuan tentang kesejahteraan hewan.

#### Pasal 119

- (1) Tukar-menukar dalam pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman genetik satwa liar dari Spesies kategori I di dalam taman satwa, kebun binatang, atau lembaga pengembangbiakan satwa.
- (2) Tukar-menukar satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri oleh dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, taman satwa, atau lembaga pengembangbiakan satwa komersial yang diakui Pemerintah Pusat.
- (3) Peningkatan keanekaragaman genetik bagi Spesies kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar negeri hanya dapat dilakukan melalui peminjaman.
- (4) Tukar-menukar satwa dari Spesies kategori I yang ditujukan selain dari yang dimaksud oleh ayat (1), baik di dalam maupun dengan pihak luar negeri, hanya dapat dilakukan pada spesimen satwa generasi pertama atau generasi berikutnya hasil pengembangbiakan satwa liar di dalam lingkungan terkontrol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar-menukar satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 120

Pemeliharaan untuk kesenangan dalam pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf f untuk Spesies kategori II dan Spesies kategori III hanya dapat dilakukan dari Spesies perdagangan dalam negeri atau impor.

#### Pasal 121

- (1) Budidaya dalam pemanfaatan Spesies sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf h, bagi Spesies kategori I dapat dilakukan dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya dengan syarat:

- a. hasil pengembangbiakan satwaliar atau perbanyakkan buatan tumbuhan yang ada pada kondisi ex situ tidak memadai; atau
  - b. diperuntukkan bagi masyarakat lokal dan sekitar habitat.
- (2) Pemanfaatan untuk tujuan nonkomersial dari spesimen dari Spesies kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), bagi Spesies kategori II dan Spesies kategori III disesuaikan dengan ketentuan mengenai sumber spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (3) Pengambilan atau penangkapan spesimen untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam Kawasan Konservasi dapat dilakukan hanya dengan izin menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 122

Penambahan jenis Spesies yang termasuk dalam daftar Spesies kategori I beserta pelarangannya masing-masing diatur dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintahan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 122 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat Pemanfaatan Ekosistem

#### Pasal 124

Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c berupa:

- a. pemanfaatan jasa ekosistem;
- b. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan; dan
- c. pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus.

#### Pasal 125

Pemanfaatan jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a meliputi:

- a. wisata alam;
- b. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau
- c. jasa massa air dan tenaga air.

#### Pasal 126

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan massa air untuk air minum;
  - b. pemanfaatan panas bumi;
  - c. pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan strategis;
  - d. pemanfaatan untuk kepentingan budaya dan religi; dan/atau
  - e. pemanfaatan untuk penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Pemanfaatan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari lembaga Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 127

- (1) Pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional.
- (2) Kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan jasa wisata alam terbatas.
- (3) Pemanfaatan ekosistem dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan.

#### Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VII PEMULIHAN

#### Pasal 129

Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan untuk:

- a. membantu memulihkan Ekosistem yang telah mengalami degradasi, rusak, atau hancur;
- b. mengembalikan fungsi Ekosistem ke kondisi semula;
- c. mengembalikan integritas komposisi Spesies dan struktur komunitasnya;
- d. meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan; dan
- e. meningkatkan daya lenting Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### Pasal 130

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan terhadap SDG, Spesies, dan Ekosistem.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara in situ dan ex situ.

#### Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

#### IZIN USAHA PENGELOLAAN

#### SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

#### Pasal 132

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada badan usaha milik swasta nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam bentuk izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Izin usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di semua zona dan/atau blok di wilayah kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam.
- (3) Izin usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG, Spesies, dan Ekosistem yang meliputi:
  - a. pelindungan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pemulihan;
  - d. pengamanan;
  - e. rehabilitasi dan/atau reklamasi;
  - f. restorasi ekosistem;
  - g. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - h. sarana dan prasarana;
  - i. pendanaan; dan
  - j. sumber daya manusia.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan dengan penanaman pohon endemik yang memiliki potensi lingkungan dan untuk kesejahteraan Masyarakat.

#### Pasal 133

- (1) Pemegang izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan dalam bentuk pengusaha pariwisata alam terbatas, usaha perburuan satwa buru, dan usaha perdagangan karbon tidak perlu mengajukan izin kepada Pemerintah Pusat

- dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis usaha pariwisata:
    - a. skala kecil;
    - b. tidak mengubah bentuk dan karakteristik Ekosistem; dan
    - c. melibatkan tenaga kerja dalam jumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang.

#### Pasal 134

- (1) Izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dilakukan secara komersial dan nonkomersial.
- (2) Izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi berupa kompensasi finansial.
- (3) Izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan manfaat yang secara nyata tidak mengandung kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- (4) Izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk tujuan komersial dan nonkomersial dilakukan berdasarkan izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 135

- (1) Izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 134 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin usahanya berakhir.
- (3) Perpanjangan izin usaha pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (4) Izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diajukan oleh pemohon kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dilampiri dengan syarat:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.

- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. pernah bekerja sama kolaborasi dengan Pemerintah Pusat di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sekurangnya 5 (lima) tahun, memiliki izin perusahaan pariwisata alam dan/atau pernah bekerja sama dengan pemegang izin perusahaan pariwisata alam sekurangnya 10 (sepuluh) tahun dan memiliki izin lembaga konservasi serta memiliki kredibilitas dalam bidang konservasi dalam bentuk keberhasilan peningkatan populasi tumbuhan dan satwa dan dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Pemerintah Pusat atau lembaga internasional.
  - b. mendapatkan rekomendasi dari pemangku kawasan;
  - c. pemohon yang tidak memenuhi syarat huruf a, berkewajiban memberikan bank garansi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau adanya surat pernyataan dukungan dari grup perusahaan yang memiliki aset Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang dibuktikan dengan neraca keuangan 12 (dua belas) bulan terakhir serta terhadap pemohon swasta asing memberikan bank garansi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar) dan mendapatkan pendampingan atau bapak angkat dari swasta nasional pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan operasional izin usaha sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap luas 1 (satu) hektar setiap bulan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penilaian studi kelayakan dan peninjauan lapangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 136

- (1) Pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berhak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sudah mulai mengusahakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak izin ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda; dan/atau
  - b. pencabutan izin.

#### Pasal 137

Dalam hal terjadi pembentukan daerah otonom baru yang berdampingan langsung dengan Kawasan Pelestarian Alam dan/atau Kawasan Suaka Alam, harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 138

- (1) Pemegang izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan atau usaha perkebunan di areal izin usahanya.
- (2) Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan atau perkebunan.

#### Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 136, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 140

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara terintegrasi.

#### Pasal 141

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemulihan;
- e. pendanaan;
- f. kerja sama internasional; dan
- g. pengawasan.

#### Pasal 142

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, meliputi:

- a. basis data;

- b. jejaring sumber informasi;
- c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi.

#### Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 142 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 144

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan pendanaan secara berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XI

#### PARTISIPASI

#### Pasal 145

- (1) Masyarakat dan/atau pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Partisipasi Masyarakat dan/atau pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat dan/atau pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan;
  - c. perlindungan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pendanaan;
  - f. pemulihan; dan
  - g. pengawasan.

#### Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XII

#### KERJA SAMA INTERNASIONAL

#### Pasal 147

- (1) Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau pihak lain di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum internasional.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 148

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. tindakan konservasi in situ dan ex situ;
  - b. lalu lintas SDG dan Spesies;
  - c. perdagangan SDG dan Spesies; dan/atau
  - d. aktivitas penelitian dan pemanfaatan SDG dan Spesies.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIV

#### LARANGAN

#### Pasal 149

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tanpa izin;
  - b. memperjualbelikan izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - c. membawa keluar komponen atau material SDG ke luar Indonesia;
  - d. melakukan perusakan dan/atau menyebabkan hilang dan punahnya SDG;

- e. melakukan eksperimen pengambilan sampel komponen atau material SDG tanpa izin;
  - f. melakukan usaha yang dilarang di kawasan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan izin usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang membawa keluar komponen atau material SDG ke luar Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melakukan kerusakan dan/atau menyebabkan hilang dan punahnya SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melakukan eksperimen pengambilan sampel komponen atau material SDG tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Setiap Orang yang melakukan usaha yang dilarang di kawasan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin usaha pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 152

Penegakan hukum atas ketentuan Pasal 150 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat yang beritikad baik dan terpaksa melakukan perbuatan hukum dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### BAB XVI

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 153

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat di antara para pihak.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 154

- (1) Semua Kawasan Konservasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, dan perairan pedalaman yang saat ini dikelola oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan, masih tetap dikelola oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan sampai dengan batas jangka waktu pengelolaannya berakhir.
- (2) Batas waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berakhir paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dalam hal batas waktu pengelolaan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk berbagai sarana dan prasarana yang mendukungnya.

#### Pasal 155

Setiap orang yang mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berasal dari Hak Ulayat dan sebelum berlakunya Undang-Undang ini

atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, tetap diakui berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 156

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 157

Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 158

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA

I. UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi dan berlimpah, baik di daratan maupun di perairan. Negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-kultural-diversitas di dunia. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara yang diatur pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sekarang dan yang akan datang. Meskipun Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia berlimpah, namun Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya jika dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan dapat mengancam keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu dapat memusnahkan keberadaannya.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencakup tiga hal yaitu SDG, Spesies, dan Ekosistem. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang dapat memenuhi segala kebutuhan dasar hidup manusia. Dengan demikian pengaturan tindakan konservasi termasuk pelindungannya merupakan inti perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan selama masa berlaku undang-undang dimaksud menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun demikian, selama tenggang waktu berlakunya undang-undang tersebut telah banyak perubahan dalam segala kebijakan di negara Indonesia, seperti perubahan dalam kebijakan otonomi daerah, perubahan kewenangan kelembagaan yang menangani konservasi, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya peran pelaku usaha, lemahnya pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, hingga berbagai perubahan dalam kebijakan internasional.

Adanya kondisi tersebut atas dengan memperhatikan berbagai tantangan ke depan serta kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diharapkan dengan adanya penggantian undang-undang dimaksud

penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai yang diharapkan dapat terwujud.

Undang-Undang ini disusun sebagai upaya mengatasi segala kekuarangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun tetap memperhatikan segala aspek yang perlu dilindungi tanpa mengabaikan optimalisasi pemanfaatan yang proporsional. Secara umum, materi muatan Undang-Undang ini memuat pokok-pokok yang mengatur mengenai: hubungan Negara, Masyarakat Hukum Adat, serta Orang dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; perencanaan; perlindungan; pemanfaatan; pemulihan; kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Masyarakat Hukum Adat; sistem data dan informasi; pendanaan; partisipasi masyarakat; kerja sama internasional; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa; dan ketentuan peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan yang berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang dengan menjamin kesinambungan persediaannya, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas maupun nilainya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, harus mencerminkan keadilan secara proporsional dalam pembagian keuntungan dan akses terhadap teknologi bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah maupun lintas negerasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan dan teknologi

bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan dan keserasian” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian Ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus memperhatikan berbagai aspek secara terintegrasi menjadi satu-kesatuan yang utuh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap orang didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan secara terbuka.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertanggung-jawabkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan segala kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan menjadi pedoman hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Ayat 1

Yang dimaksud dengan zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia, misalnya antraks, rabies, leptospirosis, brucellosis, toxoplasmosis, tuberkolosis, salmonellosis, avian Influenza, dan lain-lain.

Ayat 2  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “sumber daya alam tertentu dalam suatu kawasan” antara lain sumber daya kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, pesisir, dan pertambangan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bioprospeksi” adalah eksplorasi dari keanekaragaman hayati menjadi SDG dan biokimia yang mempunyai nilai komersial.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..